

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah sumenep jaman dahulu diperintah oleh seorang Raja. Ada (35) tiga puluh lima Raja yang memimpin kerajaan Sumenep. Namun sekarang ini telah dipimpin oleh seorang Bupati. Ada empat belas (14) Bupati yang pernah memerintah Kabupaten Sumenep. Sebelum masuk pada lomba “*tennongan*” alangkah baiknya mengulas mengenai kota yang dijadikan tempat penelitian iyalah mengenai para raja yang pernah berkuasa di Sumenep pada masanya, untuk menambah sedikit wawasan pada penulis dan pembaca. Pada masa pemerintahan kerajaan Arya Wiraraja, yang mana dilantik sebagai Adipati Sumenep pada tanggal 31 oktober 1269, yang dimana sekaligus bertepatan dengan hari jadi kabupaten Sumenep. Selama dipimpin oleh Arya Wiraraja, banyak kemajuan yang dialami kerajaan Sumenep. Pria yang berasal dari Desa Karang Nangka Jawa Timur ini memiliki pribadi dan kecakapan/kemampuan yang baik. Arya Wiraraja secara umum dikenal sebagai seorang pakar dalam ilmu penasehat/pengatur strategi, analisisnya cukup tajam dan terarah sehingga banyak yang mengirah Arya Wiraraja adalah seorang dukun.

Adapun jasa-jasa Arya Wiraraja:

- Mendirikan majapahit bersama dengan Raden Wijaya
- Menghancurkan tentara Cina/tartar serta mengusirnya dari tanah Jawa.

Dalam usia 35 tahun, karier Arya Wiraraja cepat menanjak. Mulai dari Jabatan Demang Kerajaan Singosari kemudian dipromosikan oleh Kartanegara Raja Singosari menjadi Adipati Kerajaan Sumenep, kemudian dipromosikan oleh

Raden Wijaya Menjadi Rakyan Mentri Kerajaan Majapahit dan bertugas di Lumajang. Setelah Arya Wiraraja meninggalkan Sumenep kerajaan diujung timur Madura ini mengalami kemunduran. Kekuasaan diserahkan kepada Saudaranya Arya Bangah dan keratonnya pindah dari Batuputih ke Banasare wilayah Sumenep juga. Selanjutnya diganti oleh anaknya, yang bernama Arya Danurwendo, yang keratonnya pindah ke Desa Tanjung. Selanjutnya diganti oleh anaknya, yang bernama Arya Asparati. Diganti pula oleh anaknya bernama Panembahan Djoharsari. Selanjutnya kekuasaan dipindahkan kepada anaknya bernama Panembahan Mandaraja, yang mempunyai dua anak bernama Pangeran Bukabu yang kemudian mengganti ayahnya dan pindah ke Keratonnya di Bukabu (Kecamatan Ambunten). Selanjutnya diganti oleh bernama Pangeran Baragung yang kemudian pindah ke Desa Baragung (Kecamatan Guluk-guluk). Singkat cerita diatas hingga sekarang sumenep dipimpin oleh seorang bupati.¹

Kalianget merupakan salah satu kecamatan di wilayah kabupaten Sumenep yang ada di pulau Madura, tepatnya berada di ujung paling timur dari pulau Madura. Masyarakat Kalianget memiliki kebiasaan atau budaya adu layang-layang "*Tennongan*", yang dimana menjadi salah satu kebiasaan dalam setiap tahunnya dan sudah menjadi budaya turun tenurun dari generasi ke generasi. Layang-layang "*tennongan*" adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut dan menggunakan benang atau tali untuk diterbangkan. Layang-layang sudah lama dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak di seluruh Indonesia. Mainan ini mudah dibuat.

¹ <http://Informasisumenep.blogspot.com/2015/06/Sejarah-Babad-Tanah-Sumenep.html>.

Bahan dasarnya adalah kertas, potongan bambu kecil, dan lem. Untuk memainkannya, layang-layang "*tennongan*" diterbangkan ke angkasa dengan segulung benang gelas yang bisa ditarik-ulur. Di angkasa layang-layang diadu. Siapa yang terlebih dulu memutuskan benang lawan dan layang-layangnya lebitinggi hal ini dapat dilihat dari sebuah alat yang digunakan untuk melihat ketinggian layang-layang berupa kayu yg hampir menyerupai "salip" yang biasa disebut dengan "eplang panengguen" (papan penjurian) yang dapat memenuhi kategori tersebut dialah pemenangnya. Layang-layang "*tennongan*" terbang ke angkasa berkat gaya-gaya aerodinamika dari gerakan relatifnya terhadap angin. Angin relatif ditimbulkan oleh aliran udara alamiah atau tarikan layang-layang lewat benang penghubung. Karena populernya, bentuk layang-layang menjadi salah satu bagian dari bangun datar dari ilmu matematika. Layang-layang sering dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yang umum dikenal memiliki panjang diagonal 20 cm – 40 cm. Namun dalam perkembangannya, bentuk layang-layang tidak selalu segiempat. Sesuai kreativitas seseorang, layang-layang juga dibuat berbentuk lingkaran, segienam, bahkan hewan, dan sebagainya dilengkapi gambar dan warna yang semarak. Biasanya, layang-layang seperti itu merupakan daya tarik pariwisata atau benda cendera mata.

Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan dinusantara karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daunan. "*Tennongan*" bukan lagi menjadi suatu

yang baru bagi masyarakat Sumenep khususnya masyarakat desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget kabupaten Sumenep, setiap tahun masyarakat Kalianget selalu mengadakan festival adu layang-layang yang biasanya masyarakat Sumenep menyebutnya dengan istilah “*tennongan*” masyarakat Sumenep mengadakan festival adu layang-layang ini pada saat musim kemarau. Layang-layang merupakan suatu permainan tradisional yang awalnya hanya dijadikan hiburan pada saat musim kemarau namun pada saat ini adu layang-layang “*tennongan*” di jadikan ajang perjudian yang di mana para penonton dan pemilik layang-layang saling bersaing dengan uang taruhan yang dapat dikatakan lumayan besar.

Persoalan mendasar tentang dimensi kejahatan berkaitan dengan persoalan apakah kejahatan itu bersifat nyata atau hanya bersifat remang-remang. Dari judul di atas penulis fokus untuk membahas mengenai adanya taruhan atau perjudian yang saat ini dijadikan suatu perbuatan yang sangat lazim, padahal jika ditinjau dari sudut hukum judi merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut.

Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah patologi sosial (*social pathology*). Akibat

penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. Jika berbicara mengenai taruhan atau perjudian sudah dilarang oleh Hukum Nasional. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis.

“(1) Dengan hukuman selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah:

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303;
2. Barangsiapa ikutserta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

(2) jika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Masyarakat menganggap hal yang dilakukan berupa menaruh uang taruhan suatu hal yang lazim dan menganggap hal tersebut biasa saja bahkan Aparat Kepolisian tidak mengetahui adanya suatu taruhan dalam permainan layang-layang tersebut dianggapnya hal tersebut suatu permainan layang-layang “*tennongan*” yang biasa saja. Pihak Kepolisian kesulitan untuk menindaklanjuti hal ini karna taruhan yang diadakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bahkan permainan ini tidak jarang melibatkan seorang dukun. Dikatakannya agar layang-layang yang dijadikan jagoan dapat menang dalam pertandingan dan penaruh taruhan tersebut dapat meraih untung. Perjudian yang berupa taruhan ini ada karna kurang mengertinya masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku dan hal tersebut dilakukan untuk menambah penghasilan atau keuntungan agar dapat menambah uang belanja.

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.² Dalam buku sistem pidana indonesia Marjono Reksodiputro juga menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan sistem peradilan pidana sebagai berikut:³

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan kriminal/pidana hampir tak terelakkan dinyatakan dengan cara segera menghilangkan sejumlah besar kemungkinan yang potensial. Pertanyaan yang biasanya diajukan adalah “Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah kriminal?” Tapi ada cara lain untuk memecahkan masalah.⁴ Kepolisian merasa kesusahan menangani hal ini karna kebanyakan masyarakat menutup-nutupi hal ini dikatakannya tidak tahu seola-olah adu layang-layang ini suatu hal yang biasa

²Mardjono Reksodiputro (2), *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm.84

³Mardjono Reksodiputro (2), *op .cit*, hlm. 84-85.

⁴Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press (Kelompok Intrans Publishing), Malang, 2015, hlm. 5.

diadakan tiap tahunnya. Sedangkan menurut Muladi, membagi tujuan dari sistem peradilan pidana kedalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut⁵:

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih ditujukan pada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.⁶

2. Tujuan jangka menengah merupakan pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai didalam Masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin tercipta rasa aman dan damai di Masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.⁷

3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.⁸

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **Penegakan Hukum Terhadap**

⁵Fransiska Afianti, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 49.

⁶Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 3-4.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

Perjudian Yang Menyertai Lomba Layang-layang “*Tennongan*” di Kabupaten Sumenep “

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kualifikasi penegakan hukum terhadap perjudian yang menyertai lomba layang-layang “*tennongan*” di Kabupaten Sumenep sebagai tindak pidana perjudian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perjudian yang menyertai lomba layang-layang “*tennongan*” di kabupatensumenep sebagai tindak pidana perjudian.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat 2 (dua) manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan suatu pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum, untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai **“penegakan hukum terhadap perjudian yang menyertai lomba layang-layang “*tennongan*” di kabupaten sumenep”**.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan suatu ide pemikiran atau suatu pengetahuan mengenai Ilmu Hukum, untuk dapat memecahkan suatu masalah hukum, Agar dapat ditemukan jalan tengah dari suatu kasus yang diangkat dan dapat memberi manfaat bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, tokoh masyarakat dan

masyarakat luas, agar masyarakat memahami bahwa perjudian itu sangat merugikan.ⁱ

1.5 Keaslian

Keaslian dari tulisan ini dapat dilihat dari segi penulisan kata dan kutipan buku yang digunakan oleh penulis isi dari proposal ini diambil dari laman internet, buku panduan yang berkaitan dengan perjudian, kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana. Penulis telah melakukan tinjauan terhadap beberapa karya ilmiah namun belum ditemukan pembahasan secara spesifik mengenai “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN YANG MENYERTA LOMBA LAYING-LAYANG “*TENNONGAN*” DI KABUPATEN SUMENEP”. Namun terdapat penelitian yang terkait dengan skripsi ini yaitu “BUDAYA SABUNG AYAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI” Oleh Valentinus Universitas Hasanuddin Makasar.⁹

Ada beberapa hal yang menjadi pembeda dalam penulisan skripsi ini yaitu dari jenis bendah yang digunakan sebagai obyek perjudian yaitu benda hidup dan benda tak hidup obyek yang diperjudikan oleh Valentinus berupa ayam yang arena pertarungannya terbatas, taruhan yang diadakan untuk sabung ayam cukup besar sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis obyek yang jadi bahasan adalah benda mati yaitu layang-layang, arena yang digunakan untuk adu layang-layang sangat luas berupa lapangan sepak bola atau alun-alun khusus arena adu layang-layang, jumlah taruhan untuk adu layang-layang tidak sampai ratusan juta dan dalam adu layang-layang taruhannya bukan hanya menggunakan uang sebagai alat

⁹Valentinus, *Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013

transaksi namun terkadang juga menggunakan sepeda motor sebagai suatu alat untuk dijadikan taruhannya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara pelaksanaan penelitian, beberapa jenis penelitian adapun jenis penelitian hukum yang akan dibahas merupakan :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yang didasarkan pada fakta dan realita dalam permasalahan yang ada dalam lapangan.¹⁰ Yuridis sosiologis atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.¹¹ Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan turut mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum. Jenis penelitian ini dipilih agar mempercepat penulis untuk melakukan penelitian di lapangan yaitu terhadap masyarakat untuk mengetahui proses berjalannya penegakan hukum pada saat festival “*Tennongan*” di tengah masyarakat yang mengakibatkan pengaruh dan akibat pada aspek kehidupan sosial.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat. Biasanya metode ini dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Pers, Hlm. 46

¹¹H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta 13220, JL Sawo Raya, No.18, Sinar Grafika, 1hal. 15

menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*), dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹² Data ini diperoleh dengan cara meneliti langsung ke tempat terjadinya perkara dilakukan dengan cara mewawancarai responden sehingga didapatkan data secara lisan yang berkaitan dengan adu layang-layang yang disertai adanya suatu tindak pidana perjudian, sehingga menjadi suatu kerangka yang mudah dipahami untuk dijadikan suatu pedoman atau bahan penelitian.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk sampai pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik penelitian, berupa wawancara dan pengamatan :

1.6.3.1 Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dan melakukan wawancara langsung pada narasumber di lapangan sehingga menemukan data secara tersirat, data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan aparat kepolisian dan para pelaku tindak pidana perjudian adu layang-layang di tempat penelitian.

1.6.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang dikutip dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan hukum, beberapa yang berkaitan dengan peraturan Undang-undangan Nomor 7 Tahun

¹²Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 2010, hal. 167

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, hal.13

1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

1.6.3.3 Lokasi Penelitian

Wilaya penelitian kasus diatas dilakukan di Madura tepatnya di wilayah Sumenep Kecamatan Kalianget Desa Kalianget Barat. Tujuan dari penulis melakukan penelitian di daerah tersebut adalah untuk memperoleh data data sebagai sumber penelitian mengenai perjudian secara langsung.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis lalu data yan diperoleh dikemas dalam kalimat yang baik dan benar dan dikaji terlebi dahulu oleh penulis agar mendapat kejelasan atau sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Kesadaran hukum dari masyarakat diharap dapat memberikan data yang sesuai.
